

PERATURAN KEMAHASISWAAN



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI
BONTANG**

2019

SURAT KEPUTUSAN
NO. : 032 /STTIB/IX/2019

Tentang:
PERATURAN KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI BONTANG



Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (STTI Bontang) seyogyanya mempunyai sikap tindak yang sopan, santun dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai pendidikan yang bermartabat dan berlandaskan nilai-nilai Islam;
- b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud pada huruf a maka STTI Bontang harus mempunyai Peraturan Kemahasiswaan di Kampus;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Kemahasiswaan di kampus melalui Keputusan Ketua.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- c. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi;
- f. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI
TEKNOLOGI INDUSTRI BONTANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ketua adalah Ketua STTI Bontang
2. Kampus STTI Bontang adalah wilayah dan fasilitas yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Mahasiswa STTI Bontang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada STTI Bontang;
4. Organisasi Kemahasiswaan STTI Bontang adalah wadah pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecerdasan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan;
5. Bidang Kemahasiswaan adalah subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
6. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan keragaman, upaya perbaikan kesejahteraan, serta bakti sosial pada masyarakat;
7. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah lembaga perwakilan mahasiswa pada tingkat institusi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui program kerja yang akan dilaksanakan;
8. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah satuan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi menampung dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan kegemaran mahasiswa masing-masing di tingkat institusi.
9. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa di tingkat jurusan/program studi di lingkungan STTI Bontang;

10. Senjata Tajam adalah senjata penusuk, penikam, pemukul (UU No. 12 Tahun 1951) dan/atau penebas yang pada umumnya dapat menimbulkan luka atau kematian kepada seseorang;
11. Senjata api adalah setiap alat yang sudah terpasang ataupun yang belum yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian;
12. Bahan peledak adalah segala macam bahan zat padat cair atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan seseorang atau gedung.

BAB II JENIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat institusi adalah:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM;
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat UKM
2. Organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan;

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS POKOK DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

1. BEM STTI Bontang berkedudukan di tingkat institusi;
2. BEM STTI Bontang berfungsi sebagai:
 - a. Penampung, evaluator dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat institusi;
 - b. Perumus dan penyalur usul, saran dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan.
3. BEM STTI Bontang mempunyai tugas pokok:
 - a. Mewakili mahasiswa pada tingkat institusi untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat institusi;
 - c. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja sesuai dengan amanah musyawarah besar BEM STTI Bontang.
4. BEM STTI Bontang berwenang menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART.

Pasal 4

1. UKM STTI Bontang berkedudukan di tingkat institusi dan merupakan kelengkapan non-struktural BEM;
2. UKM berfungsi sebagai wadah perencana, pelaksana dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat institusi yang bersifat penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat;
3. BEM STTI Bontang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat institusi dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 5

1. HMJ berkedudukan di tingkat program studi dan merupakan kelengkapan nonstruktural BEM;
2. HMJ berfungsi sebagai wadah pengembangan kreativitas mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
3. HMJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan;
4. HMJ berwenang memberikan saran dan pendapat serta usulan kepada BEM STTI Bontang.

Pasal 6

1. Kegiatan organisasi kemahasiswaan STTI Bontang di kampus harus dengan izin Ketua;
2. Keikutsertaan organisasi kemahasiswaan STTI Bontang dalam kegiatan bersama dengan perguruan tinggi lain harus dengan izin Ketua;

3. Keikutsertaan organisasi kemahasiswaan STTI Bontang dalam kegiatan kemahasiswaan antar Negara harus dengan izin dengan Yayasan;

BAB IV KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 7

Pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan STTI Bontang dibentuk dengan masa kerja satu periode kepengurusan.

Pasal 8

1. Pengurus BEM STTI Bontang terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik minimal Semester IV dengan IPK minimal 3.00;
2. Pengurus BEM STTI Bontang terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan Koordinator divisi masing-masing;
3. Masa kerja kepengurusan BEM STTI Bontang satu tahun;
4. Tata kerja BEM STTI Bontang ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan AD dan ART;
5. Ketua dan Wakil Ketua BEM STTI Bontang dipilih dalam musyawarah besar BEM STTI Bontang dan disahkan secara administrasi oleh Ketua di hadapan Wakil Ketua dan pejabat lain dalam lingkungan STTI Bontang.
6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus BEM STTI Bontang bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III.

Pasal 9

1. UKM di STTI Bontang terdiri atas Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Olahraga yang jumlahnya dapat di tambahkan/dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kepengurusan ditetapkan dengan SK Ketua setelah mendapat rekomendasi dari Wakil Ketua III;
2. Anggota UKM terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di STTI Bontang secara sukarela menjadi anggota;
3. Kepengurusan UKM adalah:

- a. Struktur kepengurusan disesuaikan dengan AD/ART lembaga masing-masing dan berdasarkan aturan kemahasiswaan;
- b. Masa kerja kepengurusan UKM adalah satu tahun;
- c. Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan AD/ART;
- d. Keanggotaan dan kepengurusan disahkan oleh Ketua;
- e. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab kepada Ketua dan menyampaikan pertanggungjawaban itu secara tertulis kepada Wakil Ketua III diakhir masa kepengurusan.

Pasal 10

1. Keanggotaan HMJ terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik jurusan/program studi;
2. Pengurus HMJ adalah:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota pengurus lainnya yang dipilih melalui tata tertib pemilihan yang berlaku;
 - b. Masa kerja kepengurusan HMJ adalah satu tahun;
3. Tata kerja kepengurusan HMJ ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Pengurus HMJ dipilih dalam musyawarah mahasiswa jurusan/program studi dan disahkan oleh Wakil Ketua III;
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus HMJ bertanggungjawab secara moral dan organisatoris kepada mahasiswa melalui forum organisasinya.

BAB V

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 11

1. Syarat-syarat untuk menjadi pengurus BEM, UKM dan HMJ adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif mengikuti kegiatan akademik di STTI Bontang serta dipilih berdasarkan tata tertib yang berlaku;

- c. Mempunyai integritas, kepribadian, berbudi pekerti luhur serta memiliki kemampuan kepemimpinan;
 - d. Tidak pernah dan tidak akan melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di STTI Bontang;
 - e. Tidak pernah dan tidak akan merusak nama baik STTI Bontang;
 - f. Tidak pernah menunjukkan sikap menentang kebijakan Pimpinan dalam lingkungan STTI Bontang;
 - g. Tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan ataupun penggunaan obat-obat terlarang (Narkoba), baik sebelum maupun setelah menjadi mahasiswa STTI Bontang;
 - h. Tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana;
 - i. Tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi mahasiswa STTI Bontang;
 - j. Memiliki IPK minimal 2.75
 - k. Mahasiswa STTI Bontang yang berada pada rentan tahun ke II – IV.
2. Keanggotaan pengurus BEM, UKM dan HMJ gugur dengan sendirinya apabila terjadi salah satu hal, berikut ini:
- a. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa dan/atau dalam keadaan cuti akademik;
 - b. Dinyatakan lulus menjadi sarjana strata satu S-1;
 - c. Dijatuhi skorsing minimal satu semester atau dipecat sebagai mahasiswa;
 - d. Permintaan sendiri mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai mahasiswa STTI Bontang;
 - e. Meninggal dunia;

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 12

1. Kewajiban Mahasiswa
 - a. Setiap Mahasiswa STTI Bontang wajib mematuhi semua ketentuan/peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan yang berlaku di STTI Bontang;
 - b. Setiap mahasiswa STTI Bontang wajib menjaga kewibawaan dan nama baik STTI Bontang;

- c. Setiap mahasiswa STTI Bontang wajib mematuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku di lingkungan STTI Bontang.
 - d. Setiap mahasiswa STTI Bontang wajib ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus STTI Bontang;
 - e. Setiap mahasiswa STTI Bontang wajib menghargai/mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga;
 - f. Setiap mahasiswa STTI Bontang wajib menjunjung tinggi kehormatan serta martabat bangsa, budaya nasional dan almamaternya dengan berperilaku sesuai dengan martabat dan identitasnya.
2. Pelaksanaan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 12 ayat 1 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat STTI Bontang.

Pasal 13

1. Hak mahasiswa adalah:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik serta bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga sesuai dengan norma dan etika keilmuan yang berlaku di STTI Bontang;
 - b. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh STTI Bontang dalam rangka kelancaran proses belajar dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti untuk meningkatkan prestasi belajar;
 - f. Menyelesaikan studi sebelum batas akhir yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
 - g. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
 - h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan STTI Bontang;
2. Pelaksanaan ketentuan seperti tercantum pada pasal 13 ayat 1 tersebut diatas, diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua STTI Bontang.

BAB VII BEASISWA

Pasal 14

1. Persyaratan Penerima Beasiswa

Mahasiswa STTI Bontang berhak menerima beasiswa apabila memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik;
- b. Kondisi ekonomi orang tua/wali tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kelurahan/desa setempat yang dinilai atas pertimbangan besarnya penghasilan orangtua/wali dan jumlah tanggungan orangtua/wali;
- c. Prestasi akademik tinggi dengan IPK sesuai dengan persyaratan dari sumber beasiswa yang bersangkutan;
- d. Tidak berstatus penerima beasiswa atau tunjangan sejenis dari lembaga lain;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Bukan pegawai negeri/swasta;
- h. Berkas pengusulan penerima beasiswa disertai surat rekomendasi dari Program Studi;
- i. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh STTI Bontang dan lembaga pemberi beasiswa.

Pasal 15

Pemberhentian beasiswa dapat dilakukan apabila mahasiswa penerima beasiswa :

- a. Telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Telah melewati semester VIII (tahun V) kecuali ada aturan lain dari sumber beasiswa;
- e. Melanggar Peraturan Akademik dan Peraturan Kemahasiswaan serta peraturan lain yang berlaku dalam lingkungan STTI Bontang.

BAB VIII
TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 16

1. Mahasiswa STTI Bontang sebagai salah satu unsur sivitas akademika wajib mematuhi norma, etika, dan peraturan institusi, serta ketentuan perundang-undangan lainnya.
2. Norma sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, meliputi:
 - a. Mahasiswa tidak mencampuri urusan akademik yang diselenggarakan dalam lingkungan STTI Bontang;
 - b. Mahasiswa tidak mencampuri urusan administrasi pendidikan, dan kegiatan lain yang sah pada STTI Bontang;
 - c. Mahasiswa tidak melakukan kegiatan yang melanggar etika akademik, seperti: plagiat, mencontek, dan melawan peraturan institusi.
 - d. Mahasiswa tidak melakukan tindakan yang dapat merusak martabat serta wibawa institusi, misalnya berjudi, meminum minuman keras, mengonsumsi dan/atau mengedarkan narkoba, melakukan tindakan asusila, memeras dan menyiksa mahasiswa;
 - e. Mahasiswa tidak melakukan tindakan mengatasnamakan institusi tanpa mandate atau izin dari Pimpinan institusi;
 - f. Mahasiswa tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan kampus sebagai ajang perkelahian kelompok dan/atau individu untuk kepentingan apa pun dan dengan alasan apa pun;
 - g. Mahasiswa tidak menyalahgunakan fasilitas kampus seperti bermalam/menginap di kampus kecuali ada kegiatan dan diizinkan oleh pimpinan institusi.
3. Etika sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas meliputi:
 - a. Bertingkah laku sopan terhadap seluruh sivitas akademika STTI Bontang;
 - b. Berpakaian sopan dalam mengikuti semua kegiatan tridarma di dalam dan/atau di luar kampus. Untuk mahasiswa pria, berlaku syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Berpakaian bersih, sopan, dan patut sebagai pakaian kuliah (bukan kaos oblong dan semacamnya);
 - 2) Bercelana panjang yang bersih, sopan, dan patut;
 - 3) Bersepatu dan berkaus kaki;
 - 4) Memakai jas dan dasi pada saat ujian skripsi.

Untuk mahasiswa perempuan berlaku syarat sebagai berikut:

- 1) Berpakaian bersih, sopan, dan patut sebagai pakaian kuliah (bukan kaos oblong dan semacamnya);
- 2) Memakai rok atau bercelana panjang yang bersih, sopan, dan patut;
- 3) Bersepatu dan berkaus kaki;
- 4) Memakai jas dan dasi pada saat ujian skripsi.

Untuk kegiatan olahraga dan/atau laboratorium/studio dan kuliah lapangan, diperlukan pakaian khusus untuk keperluan itu sesuai dengan norma, etika, dan peraturan sebagaimana yang disebutkan di atas.

Pasal 17

1. Mahasiswa STTI Bontang yang melanggar dan/atau melawan peraturan yang berlaku di STTIB, dapat dikenakan sanksi akademik;
2. Sanksi akademik dapat berupa:
 - a. Teguran lisan atau tertulis,
 - b. Pembatalan nilai akademik,
 - c. Penundaan pemberian ijazah,
 - d. Skorsing, dan
 - e. Pencabutan hak sebagai mahasiswa STTI Bontang.

Pasal 18

1. Sanksi akademik berupa skorsing dan pemecatan disebut sebagai sanksi pokok.
2. Sanksi skorsing adalah pencabutan hak mahasiswa untuk mengikuti kuliah dan kegiatan akademik lainnya dalam tenggang waktu tertentu tanpa penghapusan kewajiban membayar uang SPP, SKS atau uang laboratorium.
3. Tenggang waktu skorsing adalah:
 - a. Skorsing selama satu tahun akademik dengan disertai pengusulan pemecatan kepada pejabat yang berwenang untuk itu;
 - b. Skorsing selama satu tahun akademik (dua semester);
 - c. Skorsing selama setengah tahun akademik (satu semester);
 - d. Skorsing satu atau beberapa mata kuliah;
 - e. Skorsing satu atau beberapa jam kuliah.

4. Selama masa skorsing, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi STTI Bontang.

Pasal 19

Sanksi pemecatan adalah pencabutan hak mahasiswa sebagai mahasiswa STTI Bontang.

Pasal 20

Mahasiswa STTI Bontang dapat dikenakan sanksi pemecatan bilamana:

1. Menyatakan di muka umum perasaan permusuhan, kebencian terhadap Pemerintah RI dan/atau terhadap STTI Bontang tanpa alasan yang dapat diterima;
2. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya sebagai pernyataan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap Pemerintah RI dan/atau STTI Bontang;
3. Ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia
4. Melakukan tindakan yang oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan amoral atau asusila, langsung atau tidak langsung mencemarkan kehormatan serta nama baik STTI Bontang;
5. Melakukan tindak kekerasan, penganiayaan, ancaman kekerasan terhadap pejabat, pegawai administrasi, tenaga edukasi dalam lingkungan STTI Bontang, baik yang sedang melaksanakan tugas maupun di luar tugas;
6. Pernah dijatuhi skorsing satu semester atau satu tahun atau telah berulang kali melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, ketenteraman, dan keamanan kampus STTI Bontang;
7. Menyimpan, mengedarkan, memperjualbelikan, memakai/mengonsumsi Narkotika dan psikotropika.
8. Melakukan perusakan sarana dan prasarana milik STTI Bontang.
9. Melakukan perusakan barang milik warga sivitas akademika sebagai pernyataan kebencian terhadap warga STTI Bontang;
10. Menentang pemberlakuan peraturan penertiban kehidupan kampus STTI Bontang;
11. Melakukan tindak provokasi yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, perkelahian dan/atau tawuran antarsesama mahasiswa di dalam wilayah kampus STTI Bontang.
12. Membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak ke dalam kampus STTI Bontang secara tidak sah.

Pasal 21

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu tahun akademik, bilamana:

1. Melakukan perkelahian sesama mahasiswa atau dengan orang lain dalam lingkungan STTI Bontang (termasuk di tempat-tempat pelaksanaan tridarma);
2. Melakukan tindak kekerasan/penganiayaan terhadap sesama mahasiswa atau terhadap orang lain dalam lingkungan kampus STTI Bontang;
3. Menyatakan dan/atau menuliskan dan/atau menggambarkan sesuatu yang menimbulkan kerusuhan, permusuhan, kebencian di antara mahasiswa STTI Bontang, baik di dalam maupun di luar kampus;
4. Membawa dan/atau meminum minuman keras dalam lingkungan kampus STTI Bontang.

Pasal 22

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi satu semester akademik, bilamana:

1. Melakukan tindak pemalsuan atas nama pejabat atau lembaga STTI Bontang;
2. Melakukan tindak pemalsuan surat atau dokumen resmi dari petugas resmi STTI Bontang;
3. Melakukan tindak pemalsuan dokumen atas nama dosen STTI Bontang;
4. Melakukan tindak plagiat dalam penulisan karya ilmiah;
5. Mencuri barang-barang milik STTI Bontang.

Pasal 23

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu atau beberapa mata kuliah bilamana:

1. Melakukan tindak yang mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan perkuliahan;
2. Melakukan tindak yang mengganggu ketertiban pelaksanaan ujian atau tentamen.

Pasal 30

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu jam atau beberapa jam perkuliahan bilamana:

1. Terlambat hadir mengikuti kuliah;
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan dalam waktu perkuliahan.

Pasal 31

Sanksi bersyarat:

1. Sanksi bersyarat ialah janji dari seorang atau beberapa orang mahasiswa untuk tidak mengulangi tindak pelanggaran yang sama atau sejenis dalam tenggang waktu tertentu yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh mahasiswa, serta diketahui ketua/sekretaris program studi;
2. Apabila ternyata dalam tenggang waktu yang telah ditentukan mahasiswa yang bersangkutan masih mengulangi tindak pelanggaran yang sama atau sejenis, maka dikenakan sanksi pokok yang telah ditetapkan;
3. Sanksi bersyarat hanya dikenakan kepada mahasiswa yang menurut pemimpin STTI Bontang dan/atau pemimpin program studi dapat diatasi berdasarkan pertimbangan Paedagogik dan kemanusiaan;
4. Sanksi bersyarat terdiri atas:
 - a. Bersyarat satu tahun pada salah satu sanksi pokok;
 - b. Bersyarat setengah tahun pada salah satu sanksi pokok;
 - c. Bersyarat satu bulan pada salah satu sanksi pokok.

Pasal 32

Suatu sanksi bersyarat ditetapkan dengan surat keputusan Ketua dalam lingkungan STTI Bontang.

Pasal 33

Pejabat dalam lingkungan STTI Bontang yang berwenang menetapkan sanksi, skorsing, dan pemecatan adalah:

1. Ketua STTI Bontang;
3. Dosen terhadap mahasiswa yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Pasal 34

Ketua menetapkan keputusan pemecatan berdasarkan laporan tertulis yang sesuai dengan hasil proses dan telah ditindaklanjuti dengan seksama oleh Wakil Ketua III STTI Bontang.

Pasal 35

1. Ketua memberikan keputusan skorsing satu tahun dan setengah tahun, dalam lingkungan STTI Bontang berdasarkan laporan tertulis dari Wakil Ketua III, serta mendapat pertimbangan senat STTI Bontang.
2. Ketua dalam lingkungan STTI Bontang memberikan keputusan skorsing untuk satu atau beberapa mata kuliah, berdasarkan laporan tertulis dari ketua program studi atau pihak lain setelah dicermati dengan seksama oleh Wakil Ketua III serta mendapatkan pertimbangan senat STTI Bontang.

Pasal 36

Seorang dosen, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap, pada saat memberikan perkuliahan dapat memberikan keputusan tertulis ataupun lisan berupa skorsing satu atau beberapa jam perkuliahan setelah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh perlu tidaknya skorsing diberlakukan.

Pasal 37

Perihal penerapan peraturan ini, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Ketua STTI Bontang.

BAB IX TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 38

1. Sebelum menjatuhkan sanksi silakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan;
2. Dalam melakukan pemeriksaan tim pemeriksa dapat meminta keterangan dari orang yang mendengar, melihat, dan/atau korban pelanggaran peraturan kemahasiswaan;
3. Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan/dijatuhkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan (in abstentia);
4. Hasil pemeriksaan dari mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

5. Pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat 4 memutuskan jenis sanksi dengan mempertimbangkan:
 - a. Motif dan tujuan melakukan pelanggaran;
 - b. Kesalahan yang bersangkutan (kesengajaan atau kelalaiaan);
 - c. Cara melakukan pelanggaran (modus operandi-nya);
 - d. Sikap batin mahasiswa yang bersangkutan;
 - e. Riwayat hidup dan keadaan sosial mahasiswa yang bersangkutan.
6. Bagi mahasiswa yang sementara dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka berita acara pemeriksaan atasnya menjadi bukti yang cukup atas pelanggaran yang dilakukannya.
7. Keputusan yang diberikan memuat:
 - a. Identitas lengkap mahasiswa bersangkutan yang terdiri atas: nama, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, fakultas, jurusan/prodi, nomor induk mahasiswa dan alamat;
 - b. Pertimbangan yang dijadikan dasar mengambil putusan;
 - c. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Amar putusan;
 - e. Hari/tanggal/tahun nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 39

Dana kemahasiswaan bersumber dari SPP dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB XI ALUMNI

Pasal 40

1. Alumni STTI Bontang adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang program tertentu di dalam lingkungan STTI Bontang.
2. Setiap alumni berkewajiban mematuhi janji alumni.

3. Alumni STTI Bontang dihimpun dalam organisasi Ikatan Alumni (IKA) yang bertujuan membina hubungan dengan almamaternya dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.
4. Hal-hal mengenai hak dan kewajiban alumni yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam AD/ART organisasi Ikatan Alumni.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 41

1. Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan kemahasiswaan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan kemahasiswaan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 42

1. Semua peraturan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
2. Peraturan kemahasiswaan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Bontang**
Pada Tanggal : **06 September 2019**

Ketua STTB,



Drs. Irianto, M.Pd.
NIDN. 1111046904